



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 32, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian  
Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan.

## PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bahwa Gubernur Banten telah menerbitkan rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Gubernur Banten Nomor 060/1865-ORB/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah UPTD yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk Satuan Pendidikan nonformal sejenis.

14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
20. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan informal pada UPTD.
21. Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis; dan
  - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal.

- (3) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan UPTD SKB.
- (4) UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi kelas A.
- (5) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. UPTD TK Negeri Pembina;
  - b. UPTD SD Negeri; dan
  - c. UPTD SMP Negeri.
- (6) UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan klasifikasi kelas B.
- (7) UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

Susunan organisasi UPTD SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

##### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit terdiri atas Pamong Belajar.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

#### Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi UPTD SKB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

#### Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup;
  - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
  - c. penyelenggaraan pendidikan kepemudaan;

- d. penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan keterampilan;
  - g. penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; dan
  - h. penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas;
  - d. menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - e. menyelenggarakan proses belajar bagi peserta didik pada pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan, kesetaraan, dan pelatihan kerja;
  - f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. melaksanakan pengaturan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana;
  - h. melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, wajib mempedomani standar operasional prosedur.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
  - d. pelaksanaan administrasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum; dan
  - e. pemeliharaan prasarana dan sarana.



- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkup;
  - c. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
  - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip;
  - f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan prasarana dan sarana;
  - g. menyiapkan administrasi peningkatan kompetensi pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - h. menyiapkan bahan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan kependidikan;
  - i. melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan bahan pengaturan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana;
  - k. menyiapkan administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  - l. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
  - m. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

#### Bagian Kesatu

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Kanak-Kanak Negeri

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 12

- (1) UPTD TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi UPTD TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, paling sedikit terdiri atas Guru.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi UPTD TK Negeri Pembina tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Paragraf 3

## Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

## Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
  - c. pengembangan ekstrakurikuler;
  - d. pelayanan administrasi penatausahaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
  - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
  - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
  - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
  - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan;
  - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
  - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
  - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
  - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
  - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
  - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
  - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
  - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
  - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
  - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
  - t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Satuan Pendidikan;
  - u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, wajib mempedomani standar operasional prosedur.

## Bagian Kedua

### Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 19

- (1) UPTD SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 20

Susunan organisasi UPTD SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

## Pasal 21

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

## Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
  - a. Guru; dan
  - b. Pustakawan.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tugas tambahan sebagai pengelola laboratorium.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan, Guru sesuai bidang tugasnya dan/atau yang memiliki kompetensi sebagai Pustakawan dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (6) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan jabatan struktural.
- (7) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

## Pasal 23

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

## Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi UPTD SD Negeri tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Paragraf 3

## Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

## Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
  - c. pengembangan ekstrakurikuler;
  - d. pelayanan administrasi penatausahaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
  - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
  - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
  - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
  - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan;
  - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
  - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
  - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
  - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
  - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
  - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
  - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
  - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
  - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
  - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
  - t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Satuan Pendidikan;
  - u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

### Bagian Ketiga

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 26

- (1) UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 27

Susunan organisasi UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Wakil Kepala UPTD;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

## Pasal 28

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

## Pasal 29

- (1) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wakil Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas dibidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta administrasi.
- (5) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) jabatan.
- (6) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, paling sedikit terdiri atas:
  - a. Guru; dan
  - b. Pustakawan.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tugas tambahan sebagai pengelola laboratorium.



- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan, Guru sesuai bidang tugasnya dan/atau yang memiliki kompetensi sebagai Pustakawan dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (6) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan jabatan struktural.
- (7) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD.

#### Pasal 31

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

#### Pasal 32

Bagan Struktur Organisasi UPTD SMP Negeri tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf 3

##### Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

#### Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
  - c. pengembangan ekstrakurikuler;
  - d. pelayanan administrasi penatausahaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
  - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
  - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;

- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
  - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
  - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Satuan Pendidikan;
  - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
  - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
  - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
  - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
  - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;
  - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
  - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
  - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
  - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
  - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
  - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
  - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
  - t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD;
  - u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

## BAB V JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 34

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dapat diangkat Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Satuan Pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan melalui formasi Jabatan Fungsional dan/atau peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun formasi Jabatan Fungsional dan menyampaikan kepada Dinas.

## BAB VI JABATAN PELAKSANA

### Pasal 35

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dapat diangkat Jabatan Pelaksana.
- (2) Nomenklatur dan jumlah Jabatan Pelaksana pada setiap Satuan Pendidikan, disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan melalui peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan aparatur sipil negara sesuai nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Satuan Pendidikan, wakil kepala Satuan Pendidikan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan UPTD, Dinas, Perangkat Daerah, dan instansi lain yang terkait; dan
- b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan, dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan, atau pembinaan kepada bawahan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pendidikan.

- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Wakil Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan, dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Jabatan Fungsional yang melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 41

- (1) Jabatan Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal UPTD tidak memiliki Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan dan/atau wakil Kepala Satuan Pendidikan sesuai tugas dan fungsi.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 42

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD SKB, UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Satuan Pendidikan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan wali kota ini diundangkan.

## Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran sampai dengan berakhirnya periode penugasan dan/atau ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 6);
- b. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 29 Agustus 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS,  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

DAFTAR NAMA, NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL, DAN LETAK UPTD SKB,  
UPTD TK NEGERI PEMBINA, UPTD SD NEGERI, DAN UPTD SMP NEGERI

A. Daftar Nama, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Alamat UPTD SKB

| No | Nama Satuan Pendidikan | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                         |
|----|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | UPTD SKB               | P9985006                     | Jl. Raya Serpong-Puspitek, Kelurahan Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan-Banten 15311. |

B. Daftar Nama, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Alamat UPTD TK Pembina

| No | Nama Satuan Pendidikan     | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                        |
|----|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | UPTD TK Negeri Pembina I   | 69896264                     | Jl. Bougenville RT 03 RW 01 Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan                              |
| 2. | UPTD TK Negeri Pembina II  | 69896265                     | Jl. Manunggal V Rt. 003.Rw.004, Kel. Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan |
| 3. | UPTD TK Negeri Pembina III | 69899817                     | Jl. PDAM Kp. Cicentang Kelurahan Rawabuntu Serpong Kota Tangerang Selatan                     |
| 4. | UPTD TK Negeri Pembina IV  | 69896414                     | Jl.Masjid Al Latif No.1, Kel. Kademangan, Kec. Setu Kota Tangerang Selatan                    |

| No | Nama Satuan Pendidikan     | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                         |
|----|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | UPTD TK Negeri Pembina V   | 69911898                     | Jl. Benda Timur 12, RT 02 RW 12 Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan     |
| 6. | UPTD TK Negeri Pembina VI  | 69949009                     | Jl. Jembar Jaya RT 001 RW 005 Cilalung, Jombang Ciputat Kota Tangerang Selatan |
| 7. | UPTD TK Negeri Pembina VII |                              | Jl. Pondok pakulonan RT 3 RW 5 paku alam Serpong Utara Kota Tangerang Selatan  |

C. Daftar Nama, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Letak UPTD SD Negeri

| No | Nama Satuan Pendidikan        | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                       |
|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | UPTD SD Negeri Pondok Aren 01 | 20602631                     | Jl. Raden Fatah KM 3 Kel Pondok Aren Kec. Pondok Aren                        |
| 2. | UPTD SD Negeri Pondok Aren 02 | 20602648                     | Jl. Puskesmas No 06 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren                        |
| 3. | UPTD SD Negeri Pondok Aren 03 | 20602649                     | Jl. Puskesmas No 06 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren                        |
| 4. | UPTD SD Negeri Pondok Aren 04 | 20602669                     | Jl. Puri Bintaro Hijau RT 002 / RW 008 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren     |
| 5. | UPTD SD Negeri Perigi 01      | 20602644                     | Jl. H. Saramah RT 004 / RW 002 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren                  |
| 6. | UPTD SD Negeri Perigi 02      | 20602645                     | Jl. TMB TNI Parigi Lama Kel. Parigi Kec. Pondok aren                         |
| 7. | UPTD SD Negeri Perigi 03      | 20615019                     | Jl. Taman Makam Bahagia ABRI Rt. 004/004 No. 03 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren |



| No  | Nama Satuan Pendidikan                   | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                 |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | UPTD SD Negeri Perigi 04                 | 20602633                     | Jl. Pendidikan II<br>Rt. 01/21 Kel.<br>Parigi Kec. Pondok<br>Aren                      |
| 9.  | UPTD SD Negeri Perigi<br>Baru            | 20602646                     | Jl. Manunggal V<br>RT 003 / RW 004<br>Kel. Parigi Baru<br>Kec. Pondok aren             |
| 10. | UPTD SD Negeri Pondok<br>Pucung 01       | 10102041                     | Jl. Raya Jombang<br>Kel. Pondok<br>Pucung Kec.<br>Pondok Aren                          |
| 11. | UPTD SD Negeri Pondok<br>Pucung 02       | 20602833                     | Jl. Palem Puri<br>Bintaro No. 02 Kel.<br>Pondok Pucung<br>Kec. Pondok Aren             |
| 12. | UPTD SD Negeri Pondok<br>Pucung 03       | 20602834                     | Jl. Jombang Raya<br>No. 12 A Kel.<br>Pondok Pucung<br>Kec. Pondok Aren                 |
| 13. | UPTD SD Negeri Pondok<br>Pucung 04       | 20602835                     | Jl. Kasuari<br>Komplek Pondok<br>Pucung II Kel.<br>Pondok Pucung<br>Kec. Pondok Aren   |
| 14. | UPTD SD Negeri Pondok<br>Pucung 05       | 20602836                     | Jl. Swadaya II Kp<br>Utan RT 004 / RT<br>003 Kel. Pondok<br>Pucung Kec.<br>Pondok Aren |
| 15. | UPTD SD Negeri Pondok<br>Karya           | 20602829                     | Jl. SD Inpres No 1<br>Kel. Pondok Karya<br>Kec. Pondok Aren                            |
| 16. | UPTD SD Negeri Pondok<br>Kacang Timur 01 | 20602824                     | Jl. Dr. Setia Budi<br>No. 3 Kel. Pondok<br>Kacang Timur Kec.<br>Pondok Aren            |
| 17. | UPTD SD Negeri Pondok<br>Kacang Timur 02 | 20602825                     | Jl. Raya Pondok<br>Kacang Timur 02<br>Kel. Pondok<br>Kacang Timur Kec.<br>Pondok Aren  |

| No  | Nama Satuan Pendidikan                | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                             |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | UPTD SD Negeri Pondok Kacang Timur 03 | 20602826                     | Jl. Raya Pondok Kacang Timur 03 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren          |
| 19. | UPTD SD Negeri Pondok Kacang Timur 04 | 20602827                     | Jl. Dr. Setia Budi No. 03 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren                |
| 20. | UPTD SD Negeri Pondok Kacang Barat 01 | 20602680                     | Jl. Pondok Serut RT 003 / 02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren             |
| 21. | UPTD SD Negeri Pondok Kacang Barat 02 | 20602743                     | Jl. Rawa Bunga Raya Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren                      |
| 22. | UPTD SD Negeri Pondok Kacang Barat 03 | 20607909                     | Jl. AMD 15 / 16 Pondok Kacang Barat Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren      |
| 23. | UPTD SD Negeri Pondok Jaya 01         | 20602665                     | Jl. Kelurahan Pondok Jaya RT 001 / RW 003 No. 45 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren |
| 24. | UPTD SD Negeri Pondok Jaya 02         | 20602667                     | Jl. Pos Jurang Mangu Rt. 02/01 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren                   |
| 25. | UPTD SD Negeri Pondok Jaya 03         | 20602668                     | Jl. Kel Pondok Jaya RT 01 / RW 03 No. 22 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren         |
| 26. | UPTD SD Negeri Jurang Mangu Timur 01  | 20602960                     | Jl. Sarmilii No 22 RT 02 / RW 02 Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren          |

| No  | Nama Satuan Pendidikan               | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                  |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | UPTD SD Negeri Jurang Mangu Timur 02 | 20602961                     | Jl. Kelurahan Jurang Mangu Timur RT 01 / Rw 02 Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren |
| 28. | UPTD SD Negeri Jurang Mangu Timur 03 | 20602949                     | Jl. Sejahtera Komplek PJMI Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren                     |
| 29. | UPTD SD Negeri Jurang Mangu Barat 01 | 20602956                     | Jl. Pondok Jati No. 1 Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren                          |
| 30. | UPTD SD Negeri Jurang Mangu Barat 02 | 20602958                     | Jl. Jurang Mangu Barat RT 005 / RW 02 Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren          |
| 31. | UPTD SD Negeri Jurang Mangu Barat 03 | 20602959                     | Jl. Dahlia 1 Komp Taman Mangu Indah Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren            |
| 32. | UPTD SD Negeri Pondok Betung 01      | 20602676                     | Jl. Raya Pondok Betung 01 No. 17 A RT 03 / RW 05 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren    |
| 33. | UPTD SD Negeri Pondok Betung 02      | 20602677                     | Jl. Raya Pondok Betung No 17 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren                        |
| 34. | UPTD SD Negeri Pondok Betung 03      | 20602679                     | Jl. Perhubungan I Komp. Meteorologi dan Geofisika Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren   |
| 35. | UPTD SD Negeri Pondok Betung 04      | 20602663                     | Jl. Raya Pondok Betung No. 2 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren                        |

| No  | Nama Satuan Pendidikan         | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                         |
|-----|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | UPTD SD Negeri Pondok Ranji 01 | 20613945                     | Jl. W.R. Supratman No. 38 Rt. 01/01 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur       |
| 37. | UPTD SD Negeri Pondok Ranji 02 | 20602641                     | Jl. Panda Raya No 39 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur                      |
| 38. | UPTD SD Negeri Pondok Ranji 03 | 20602809                     | Jl. Pertamina Raya RT 003 / RW 007 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur        |
| 39. | UPTD SD Negeri Pondok Ranji 04 | 20602810                     | Jl. Yaktapena No 02 Komp Pertamina Pondok Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur |
| 40. | UPTD SD Negeri Rempoa 01       | 20602878                     | Jl. Wijaya Kusuma I RT 001 / RW 005 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur             |
| 41. | UPTD SD Negeri Rempoa 02       | 20603490                     | Jl. Anggur 1 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur                                    |
| 42. | UPTD SD Negeri Rempoa 03       | 20602761                     | Jl. Mabad Bawah III No. 1 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur                       |
| 43. | UPTD SD Negeri Rempoa 04       | 20604256                     | Jl. Pendidikan No. 4 Rt. 003/003 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur                |
| 44. | UPTD SD Negeri Pisangan 01     | 20602628                     | Jl. H Nuri Salim No 14 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur                        |
| 45. | UPTD SD Negeri Pisangan 02     | 20602629                     | Jl. Mercurius Timur No 02 RT 05 RW 07 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur         |

| No  | Nama Satuan Pendidikan          | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                      |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 46. | UPTD SD Negeri Pisangan 03      | 20603097                     | Jl. Legoso Raya No. 66 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur                     |
| 47. | UPTD SD Negeri Cempaka Putih 01 | 20614208                     | Jl. Jambu No 1 RT 007 / RW 05 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur         |
| 48. | UPTD SD Negeri Cempaka Putih 02 | 20604253                     | Jl. Jambu No. 10 Rt. 007/05 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur           |
| 49. | UPTD SD Negeri Cempaka Putih 03 | 20602887                     | Jl. Nurul Huda No. 34 RT 002 / RW 004 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur |
| 50. | UPTD SD Negeri Cireundeu 01     | 20604370                     | Jl. Garuda No 51 RT 004 / RW 001 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur          |
| 51. | UPTD SD Negeri Cireundeu 02     | 20604359                     | Jl. Inpres No 60 RT 002 / RW 009 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur          |
| 52. | UPTD SD Negeri Cireundeu 03     | 20604358                     | Jl. Garuda No 5 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur                           |
| 53. | UPTD SD Negeri Rengas           | 20602762                     | Jl. Teratai Putih Rt. 006/009 Kel. Rengas Kec. Ciputat Timur                |
| 54. | UPTD SD Negeri Buaran 01        | 20604218                     | Jl. Buaran BSD RT. 004/001 Kel. Buaran Kec. Serppong                        |
| 55. | UPTD SD Negeri Buaran 02        | 20604219                     | Jl. Kp. Jati Rt. 05/02 Kel. Buaran Kec. Serppong                            |
| 56. | UPTD SD Negeri Ciater 01        | 20604171                     | Jl. Ciater Tengah Rt. 003/007 Kel. Ciater Kec. Serpong                      |
| 57. | UPTD SD Negeri Ciater 02        | 20603026                     | Jl. Kelurahan Ciater Kel. Ciater Kec. Serpong                               |

| No  | Nama Satuan Pendidikan                  | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58. | UPTD SD Negeri Ciater 03                | 20604172                     | Jl. Rawamacek Rt.<br>006/002 Kel.<br>Ciater Kec.<br>Serpong                                     |
| 59. | UPTD SD Negeri<br>Cilenggang 01         | 20602782                     | Jl. Ps. Lama<br>Asrama Polri Rt.<br>13/05 Kel.<br>Cilenggang Kec.<br>Serpong                    |
| 60. | UPTD SD Negeri<br>Cilenggang 02         | 20602781                     | Jl. Raya Serpong<br>RT. 014/05 Kel.<br>Cilenggang Kec.<br>Serpong                               |
| 61. | UPTD SD Negeri<br>Cilenggang 03         | 20604190                     | Jl. Cilenggang 1<br>No. 100 Rt.<br>006/002 Kel.<br>Cilenggang Kec.<br>Serpong                   |
| 62. | UPTD SD Negeri<br>Cilenggang 04         | 20604191                     | Jl. Cilenggang II Rt.<br>02/01 Kel.<br>Cilenggang Kec.<br>Serpong                               |
| 63. | UPTD SD Negeri Lengkong<br>Gudang       | 20603101                     | Kp. Lengkong<br>Gudang Rt. 01/04<br>Kel. Lengkong<br>Gudang Kec.<br>Serpong                     |
| 64. | UPTD SD Negeri Lengkong<br>Gudang Timur | 20603103                     | Jl. Lengkong<br>Gudang Timur IV<br>No. 140 Rt. 03/04<br>Kel. Lengkong<br>Gudang Kec.<br>Serpong |
| 65. | UPTD SD Negeri Lengkong<br>Wetan 01     | 20602996                     | Jl. Kel. Lengkong<br>wetan Serpong                                                              |
| 66. | UPTD SD Negeri Lengkong<br>Wetan 02     | 20603015                     | Jl. Raya Perigi Rt.<br>04/10 Kel.<br>Lengkong Wetan<br>Kec. Serpong                             |
| 67. | UPTD SD Negeri Rawa<br>Mekar Jaya       | 20603493                     | Jl. Musyawarah Rt.<br>002/008 Kel. Rawa<br>Mekar Jaya Kec.<br>Serpong                           |

| No  | Nama Satuan Pendidikan       | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                  |
|-----|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 68. | UPTD SD Negeri Rawabuntu 01  | 20602845                     | Jl. PDAM Rawabuntu Sektor 12 BSD Kec. Serpong                           |
| 69. | UPTD SD Negeri Rawabuntu 02  | 20602846                     | Jl. PDAM Cicentang Rt. 03/001 Kel. Rawabuntu Kec. Serpong               |
| 70. | UPTD SD Negeri Rawabuntu 03  | 20602880                     | Jl. Ciater Raya Sektor 1.6 BSD Kec. Serpong                             |
| 71. | UPTD SD Negeri Serpong 01    | 20602783                     | Jl. Raya Serpong Kec. Serpong                                           |
| 72. | UPTD SD Negeri Serpong 02    | 20602785                     | Kav. Serpong Rt. 001/004 Kec. Serpong                                   |
| 73. | UPTD SD Negeri Serpong 03    | 20602786                     | Jl. Pos Dan Giro Rt. 001/003 Kel. Serpong Kec. Serpong                  |
| 74. | UPTD SD Negeri Serpong 04    | 20604609                     | Jl. Cendana III No. 43 Kec. Serpong                                     |
| 75. | UPTD SD Negeri Babakan 01    | 20614740                     | Jl. Raya Pasar Jengkol Kel. Babakan Kec. Setu                           |
| 76. | UPTD SD Negeri Babakan 02    | 20604578                     | Jl. Raya Puspitek Kelapa Dua Kel. Babakan Kec. Setu                     |
| 77. | UPTD SD Negeri Bakti Jaya    | 20604579                     | Jl. Kavling Pilihan Blok H 5 - 6 Permata Pamulang Kec. Setu             |
| 78. | UPTD SD Negeri Batan Indah   | 20614231                     | Jl. Raya Puspitek Serpong Komplek Batan Indah Kel. Kademangan Kec. Setu |
| 79. | UPTD SD Negeri Kademangan 01 | 20602948                     | Jl. Raya Puspitek Serpong Kec. Setu                                     |
| 80. | UPTD SD Negeri Kademangan 02 | 20602935                     | Kp Kademangan RT 005 / RW 003 Kel. Kademangan Kec. Setu                 |

| No  | Nama Satuan Pendidikan        | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                |
|-----|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 81. | UPTD SD Negeri Keranggan      | 20603609                     | Jl. Lingkar Selatan Kel Keranggan Kec. Setu                                           |
| 82. | UPTD SD Negeri Muncul 01      | 20603481                     | Jl. Raya Puspitek Kel Muncul Kec. Setu                                                |
| 83. | UPTD SD Negeri Muncul 02      | 20603482                     | Jl. Lingkar Selatan Baru Asih Kel. Muncul Kec. Setu                                   |
| 84. | UPTD SD Negeri Muncul 03      | 20603483                     | Jl. Lingkar Selatan Kp Sengkol Kel. Muncul Kec. Setu                                  |
| 85. | UPTD SD Negeri Puspiptek      | 69882369                     | Jl. Komplek Perumahan Puspitek Kel. Setu Kec. Setu                                    |
| 86. | UPTD SD Negeri Setu           | 20616493                     | Jl. Raya Puspitek KM 12 Kel. Setu Kec. Setu                                           |
| 87. | UPTD SD Negeri Jelupang 01    | 20604312                     | Jl. Pondok Jagung Timur Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara                              |
| 88. | UPTD SD Negeri Jelupang 02    | 20604313                     | Jl. Griya Asri RT. 018/006 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara                           |
| 89. | UPTD SD Negeri Jelupang 03    | 20602642                     | Griya Asri RT. 022/006 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara                               |
| 90. | UPTD SD Negeri Lengkong Karya | 20603016                     | Jl. Kp. Perigi Rt. 14/04 Kel. Lengkong Karya Kec. Serpong Utara                       |
| 91. | UPTD SD Negeri Pakualam 01    | 20603024                     | Jl. Griya Hijau Kel. Pakualam Kec. Serpong Utara                                      |
| 92. | UPTD SD Negeri Pakualam 02    | 20602895                     | Jl. Raya Serpong Km. 7 Kp. Kamurang Atas Rt. 004.001 Kel. Pakualam Kec. Serpong Utara |



| No   | Nama Satuan Pendidikan             | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                                       |
|------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93.  | UPTD SD Negeri Pakujaya 01         | 20602703                     | Jl. Bhayangkara I<br>No. 09 Rt. 003/001<br>Kel. Pakujaya Kec.<br>Serpong Utara                               |
| 94.  | UPTD SD Negeri Pakujaya 02         | 20603110                     | Jl. Pondok Serut<br>Rt. 009/003 Kel.<br>Pakujaya Kec.<br>Serpon Utara                                        |
| 95.  | UPTD SD Negeri Pakulonan 01        | 20602701                     | Jl. Raya Serpong<br>Kp. Baru Selatan<br>Gg. Nangka V Rt.<br>05/02 Kel.<br>Pakulonan Kec.<br>Serpong Utara    |
| 96.  | UPTD SD Negeri Pakulonan 02        | 20602702                     | Jl. Raya Serpong<br>Km. 8 Tangerang<br>Kp. Baru Utara Rt.<br>004/001 Kel.<br>Pakulonan Kec.<br>Serpong Utara |
| 97.  | UPTD SD Negeri Pondok Jagung 01    | 20602811                     | Jl. Raya Serpong<br>Tangerang KM. 8<br>Kec. Serpong Utara                                                    |
| 98.  | UPTD SD Negeri Pondok Jagung 02    | 20602657                     | Jl. Villa Melati Mas<br>Blok J Kel. Pondok<br>Jagung Kec.<br>Serpong Utara                                   |
| 99.  | UPTD SD Negeri Pondok Jagung 03    | 20602658                     | Asrama Yon Kav 9<br>Kel. Pondok<br>Jagung Kec.<br>Serpong Utara                                              |
| 100. | UPTD SD Negeri Pondok Jagung 04    | 20602812                     | Jl. Raya Serpong<br>Km. 10 Kel.<br>Pondok Jagung<br>Kec. Serpong Utara                                       |
| 101. | UPTD SD Negeri Pondok Jagung 05    | 20602660                     | Jl. Ki Syarim<br>Pondok Jagung<br>Kec. Serpong Utara                                                         |
| 102. | UPTD SD Negeri Pondok Jagung Timur | 20602659                     | Jl. Mutiara I<br>Susbaster Pondok<br>Jagung Timur Kec.<br>Serpong Utara                                      |
| 103. | UPTD SD Negeri Bambu Apus 01       | 20604552                     | Jl. Komplek Depag<br>No 2 Kel. Bambu<br>Apus Kec.<br>Pamulang                                                |

| No   | Nama Satuan Pendidikan          | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                  |
|------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 104. | UPTD SD Negeri Bambu Apus 02    | 20614506                     | Jl. Arwana RT 04 / 02 Komp Depag - Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang        |
| 105. | UPTD SD Negeri Benda Baru 01    | 20604602                     | Jl. Inpres Kp Bulak RT 05 / RW 09 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang         |
| 106. | UPTD SD Negeri Benda Baru 02    | 20604603                     | Jl. Borobudur Raya No. 11 RT 004 / RW 004 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang |
| 107. | UPTD SD Negeri Benda Baru 03    | 20604604                     | H Borobudur Raya No. 11 Komp Sarua Indah Kel. Benda Baru Kec. Pamulang  |
| 108. | UPTD SD Negeri Ciledug Barat    | 20604188                     | Jl. H Rean RT 005 / RW 001 Benda Baru Kec. Pamulang                     |
| 109. | UPTD SD Negeri Ciledug Timur    | 20614503                     | Jl. Villa Pamulang Mas No 15 RT 02 / RW 5 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang |
| 110. | UPTD SD Negeri Kampung Bulak 01 | 20602966                     | Jl. Aria Putra No. 16 Kel Kedaung Kec. Pamulang                         |
| 111. | UPTD SD Negeri Kampung Bulak 02 | 20602967                     | Jl. Kavling Keuangan IX No 86 Kedaung Kec. Pamulang                     |
| 112. | UPTD SD Negeri Kampung Bulak 03 | 20602969                     | Jl. Kavling Keuangan IX RT 01 / RW 01 Kec. Pamulang                     |
| 113. | UPTD SD Negeri Kedaung          | 20602930                     | Jl. Aria Putra No. 160 Kel Kedaung Pamulang                             |
| 114. | UPTD SD Negeri Pamulang 01      | 20602710                     | Jl. Pajajaran No. 20 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang                  |

| No   | Nama Satuan Pendidikan             | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                     |
|------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115. | UPTD SD Negeri Pamulang 02         | 20613940                     | Jl. Kemuning III Rt. 001/06 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang                              |
| 116. | UPTD SD Negeri Pamulang Barat      | 20602709                     | Jl. Beringin 1 No 40 RT 04 / RW 07 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang                       |
| 117. | UPTD SD Negeri Pamulang Indah      | 20602697                     | Komp. BPI Pamulang Timur Kec. Pamulang                                                     |
| 118. | UPTD SD Negeri Pamulang Permai     | 20614502                     | Jl. Bougenville VII Blok A. 43 / 01 Komp Pamulang Permai Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang |
| 119. | UPTD SD Negeri Pamulang Tengah     | 20602683                     | Jl. Pinang No 10 Pamulang timur Kec. Pamulang                                              |
| 120. | UPTD SD Negeri Pamulang Timur 01   | 20613934                     | Jl Dr. Setia Budhi No 54 Kec. Pamulang                                                     |
| 121. | UPTD SD Negeri Pamulang Timur 02   | 20602685                     | Jl. Apel Raya Komplek Pamulang Estate Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang                    |
| 122. | UPTD SD Negeri Parakan             | 20602733                     | Jl. TPU Parakan Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang                                            |
| 123. | UPTD SD Negeri Pondok Benda 01     | 20602672                     | Jl. Siliwangi No. 2 RT 01 / 01 Pondok Benda Kec. Pamulang                                  |
| 124. | UPTD SD Negeri Pondok Benda 02     | 20602673                     | Jl. Salak No. 64 Rt. 001/022 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang                               |
| 125. | UPTD SD Negeri Pondok Cabe Ilir 01 | 20613912                     | Jl. Cabe III Rt. 03/07 Kel. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang                                 |

| No   | Nama Satuan Pendidikan             | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                                |
|------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 126. | UPTD SD Negeri Pondok Cabe Ilir 02 | 20602654                     | JL Talas II RT 005 / RW 001 Pondok Cabe Ilir Pamulang                                 |
| 127. | UPTD SD Negeri Pondok Cabe Ilir 03 | 20602655                     | Jl. Cabe IV No 06 Kel. Pondok Cabe Ilir 03 Kec. Pamulang                              |
| 128. | UPTD SD Negeri Pondok Cabe Udik 01 | 20613932                     | Jl. Cabe Raya No. 34 Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang                              |
| 129. | UPTD SD Negeri Pondok Cabe Udik 02 | 20603932                     | Jl. Lada No 34 Pondok Cabe Udik Pamulang Kec. Pamulang                                |
| 130. | UPTD SD Negeri Pondok Cabe Udik 03 | 20614498                     | Jl. Kayu Manis Raya No. 8 RT 06 / RW 02 Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang           |
| 131. | UPTD SD Negeri Cipayung 01         | 20602923                     | Jl. Cimandiri No. 21 Cipayung Kec. Ciputat                                            |
| 132. | UPTD SD Negeri Cipayung 02         | 20604196                     | Jl. Cipunegara Raya Komplek Kejaksaan Agung RI Rt. 007/008 Kel. Cipayung Kec. Ciputat |
| 133. | UPTD SD Negeri Cipayung 03         | 20604197                     | Jl. Cipunegara Raya Komplek Kejaksaan Agung RI Kel. Cipayung Kec. Ciputat             |
| 134. | UPTD SD Negeri Ciputat 01          | 20604198                     | Jl. KH. Dewantoro No. 6 Kec. Ciputat                                                  |
| 135. | UPTD SD Negeri Ciputat 02          | 20604214                     | Jl. Pemuda No. 7 Kec. Ciputat                                                         |
| 136. | UPTD SD Negeri Ciputat 03          | 20604279                     | Jl. Pendidikan No. 7 Kec. Ciputat                                                     |
| 137. | UPTD SD Negeri Ciputat 04          | 20604343                     | Jl. Pendidikan No. 7 Kec. Ciputat                                                     |
| 138. | UPTD SD Negeri Ciputat 05          | 20604361                     | Jl. Pendidikan No. 27 Kec. Ciputat                                                    |

| No   | Nama Satuan Pendidikan    | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                     |
|------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 139. | UPTD SD Negeri Ciputat 06 | 20604362                     | JL KH Dewantoro<br>No 06 Kec. Ciputat Timur                                |
| 140. | UPTD SD Negeri Ciputat 07 | 20604363                     | Jl. Kest. Polri<br>Brimob Kec.<br>Ciputat                                  |
| 141. | UPTD SD Negeri Jombang 01 | 20604323                     | Jl. Jawa No. 19 Rt.<br>002/002 Kel.<br>Jombang Kec.<br>Ciputat             |
| 142. | UPTD SD Negeri Jombang 02 | 20604324                     | Jl. Jombang Raya<br>No. 2 Rt. 03/04<br>Kel. Jombang Kec.<br>Ciputat        |
| 143. | UPTD SD Negeri Jombang 03 | 20602951                     | Jl. Sumatera Rt.<br>04/10 Kel.<br>Jombang Kec.<br>Ciputat                  |
| 144. | UPTD SD Negeri Jombang 04 | 20604341                     | Jl. Jawa No. 22 Rt.<br>002/002 Kel.<br>Jombang Kec.<br>Ciputat             |
| 145. | UPTD SD Negeri Jombang 05 | 20602934                     | Jl. Keramat No. 70<br>Rt. 05/017 Kel.<br>Jombang Kec.<br>Ciputat           |
| 146. | UPTD SD Negeri Jombang 06 | 20604187                     | Jl. Sumbawa Rt.<br>001/005 Kp.<br>Cilalung Kel.<br>Jombang Kec.<br>Ciputat |
| 147. | UPTD SD Negeri Sawah 01   | 20602788                     | Jl. Cendrawasih<br>No. 01 Rt. 001/001<br>Kel. Sawah Kec.<br>Ciputat        |
| 148. | UPTD SD Negeri Sawah 02   | 20602870                     | Jl. KH. Dewantoro<br>No. 1 Sawah Kec.<br>Ciputat                           |
| 149. | UPTD SD Negeri Sawah 03   | 20602955                     | Jl. Gelatik No. 20<br>Rt. 06/01 Kel.<br>Sawah Kec.<br>Ciputat              |

| No   | Nama Satuan Pendidikan        | Nomor Pokok Sekolah Nasional | Alamat                                                                          |
|------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 150. | UPTD SD Negeri Sawah 04       | 20602795                     | Jl. Merpati Raya<br>Gg. Cici No. 26 Rt.<br>002/003 Kel<br>Sawah Kec.<br>Ciputat |
| 151. | UPTD SD Negeri Sawah Baru     | 20602793                     | Jl. Cendrawasih<br>No. 2 Rt. 004/03<br>Kel. Sawah Baru<br>Kec. Ciputat          |
| 152. | UPTD SD Negeri Serua 01       | 20603124                     | Jl. Setia No. 8 Kel.<br>Serua Kec. Ciputat                                      |
| 153. | UPTD SD Negeri Serua 02       | 20603475                     | Jl. Masjid<br>Baiturrahim IA,<br>serua Kec. Ciputat                             |
| 154. | UPTD SD Negeri Serua 03       | 20603476                     | Perumahan Bukit<br>Indah Blok D/H Rt.<br>003/008 Kel.<br>Serua Kec. Ciputat     |
| 155. | UPTD SD Negeri Serua 04       | 20603479                     | Perumahan Bukit<br>Indah Blok D/H Rt.<br>003/008 Kel.<br>Serua Kec. Ciputat     |
| 156. | UPTD SD Negeri Serua Indah 01 | 20602787                     | Jl. Suka Mulya No.<br>47 Serua Indah<br>Kec. Ciputat                            |
| 157. | UPTD SD Negeri Serua Indah 02 | 20602806                     | Jl. Suka Damai 41<br>Serua Indah 15414<br>Kec. Ciputat                          |

D. Daftar Nama, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Alamat UPTD SMP Negeri

| No | Nama Satuan Pendidikan                   | Nomor Pokok Sekolah Nasional, | Alamat                                                                                                      |
|----|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | UPTD SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan | 20603129                      | Jl. Raya Serpong,<br>Serpong, Kec.<br>Serpong, Kota<br>Tangerang Selatan,<br>Banten 15311                   |
| 2. | UPTD SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan | 20603125                      | Jl. Raya Cirendeui<br>No.2, Cireundeui,<br>Kec. Ciputat Tim.,<br>Kota Tangerang<br>Selatan, Banten<br>15419 |

| No | Nama Satuan Pendidikan                   | Nomor Pokok Sekolah Nasional, | Alamat                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | UPTD SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan | 20603132                      | Jl. Ir H. Juanda No.01, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412                               |
| 4. | UPTD SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan | 20603153                      | Jl. Pamulang Permai Bar. IV, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417                            |
| 5. | UPTD SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan | 20603126                      | Jl. Mawar Komplek Pondok Kacang Prima No.59, Pd. Kacang Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15226          |
| 6. | UPTD SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan | 20603172                      | Komplek Villa Bintaro, Jl. Halmahera Blok D, Jombang, Ciputat, Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414 |
| 7. | UPTD SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan | 20613591                      | Jl. Cicentang Pulo, RT.006/RW.001, Rw. Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318                           |
| 8. | UPTD SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan | 20613517                      | Jl. Raya Puspiptek Serpong, Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten                                                     |
| 9. | UPTD SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan | 20603136                      | Jl. Lontar Martil, Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414                                         |

| No  | Nama Satuan Pendidikan                    | Nomor Pokok Sekolah Nasional, | Alamat                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | UPTD SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan | 20603178                      | Komplek Pertamina, Jl. Yaktapena Raya No.8, Pd. Ranji, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Jawa Barat 15412 |
| 11. | UPTD SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan | 20603176                      | Jl. Buana Kencana, Rw. Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318                                   |
| 12. | UPTD SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan | 20603138                      | Jl. Jurang Mangu Bar. No.62, Jurang Mangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222               |
| 13. | UPTD SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan | 20603180                      | Jl. Beruang II No.61, RT.1/RW.2, Pd. Ranji, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412                |
| 14. | UPTD SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan | 20613509                      | Jl. AMD Raya No.66, Pd. Kacang Bar., Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15226                                |
| 15. | UPTD SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan | 20603179                      | Jl. Griya Hijau Raya No. 1 Pakualam. Desa/Kelurahan. Paku Alam. Kecamatan/Kota (LN). Serpong Utara                 |
| 16. | UPTD SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan | 20613609                      | Jl. Bhayangkara 1, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15220                             |



| No  | Nama Satuan Pendidikan                    | Nomor Pokok Sekolah Nasional, | Alamat                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | UPTD SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan | 20613593                      | Jl. Komp. Pamulang Permai I Rt. 3 Rw. 10, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten |
| 18. | UPTD SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan | 60726804                      | Jl. Benda Permai IV C No.29, Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416                  |
| 19. | UPTD SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan | 60725776                      | Jl. Widya Kencana, Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310                                |
| 20. | UPTD SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan | 69734371                      | Jl. Bhakti jaya, Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten                                  |
| 21. | UPTD SMP Negeri 21 Kota Tangerang Selatan | 69820650                      | Jl. Angsana I No.63, RT.002/RW.008, Pamulang Tim., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417       |
| 22. | UPTD SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan | 69953397                      | Jl. Nurul Ikhlas Gg. Vhoris Kel. Lengkong Karya Serut, Kota Tangerang Selatan                                |
| 23. | UPTD SMP Negeri 23 Kota Tangerang Selatan | 20607920                      | Jl. Sukamulya Raya RT.007/001, Sarua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten                |

| No  | Nama Satuan Pendidikan                    | Nomor Pokok Sekolah Nasional, | Alamat                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | UPTD SMP Negeri 24 Kota Tangerang Selatan | 70002298                      | Jl. H. Hasan RT. 002/ RW. 007, Kelurahan Sawah, Kecamatan. Ciputat, Kota Tangerang Selatan. |

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

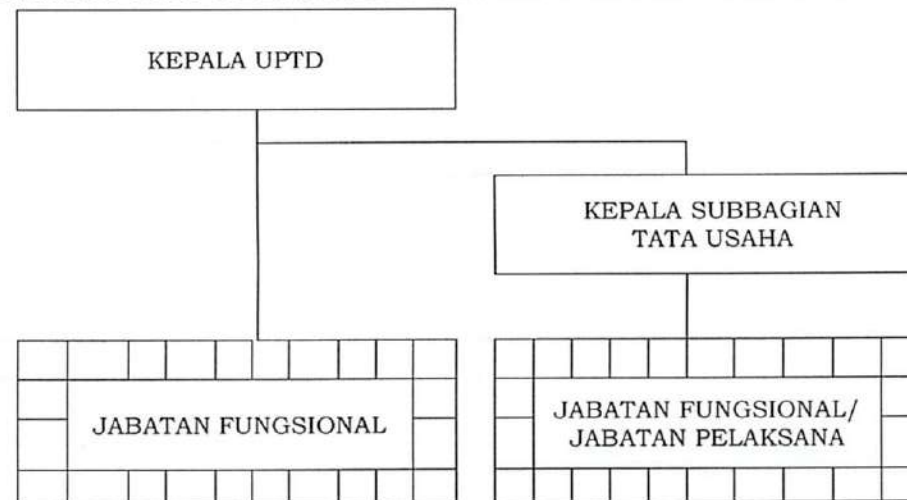
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA  
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani



LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani